BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur segala urusan pemerintahan daerah dan juga mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah sebagai pemimpin yang diberikan mandat oleh rakyat hendaknya mengemban amanah yang telah diberikan agar terciptanya keadilan serta kesejaahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya.

Otonomi daerah merupakan sebuah kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun, mengelola dan melaksanakan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2019). Sari & Mustanda (2019) menyatakan bahwa diterapkannya kebijakan otonomi daerah disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah pusat dalam mengurus keseluruhan pembangunan daerah, oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya dengan mandiri. Penerapan kebijakan otonomi daerah mengharuskan pemerintah untuk dapat mengelola keuangan daaerah yang di dapat melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah secara mandiri yang akan digunakan sebagai alat pembangunan di daerah tersebut (Muafiq & Chariri, 2023).

Terdapat dua ciri utama pemerintah daerah yang dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah, diantaranya yaitu; 1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti bahwa daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan dan mengelolanya untuk pembiayaan penyelenggaraan penerintah, 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian sumber pendapatan yang besar sehingga dapat meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sehingga peran pemerintah daerah menjadi lebih besar (Halim, 2001).

Muafiq & Chariri (2023) menyatakan bahwa penerapan otonomi daerah memungkinkan daerah membangun kemandirian dalam mendapatkan pendanaan. Pemerintah daerah dapat memperoleh pendanaan dari para penyedia dana seperti investor maupun kreditur jika pemerintah daerah mempunyai akuntabilitas yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien berdasarkan prinsip yang ada, hal tersebut meliputi; transparansi, dan akuntabilitas yang akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah diminta untuk selalu melaporkan hasil dari program yang telah dilakukan untuk dapat dinilai oleh Masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawasi akan adanya transparansi dalam pemerintahan. Peningkatan kinerja keuangan akan terus diupayakan karena hal ini menjadi sebuah stimulus untuk tercapainya tujuan utama kinerja non-keuangan yaitu menciptakan Masyarakat yang Sejahtera (Tama & Adi, 2018).

Wonar (2023) berpendapat bahwa kinerja keuangan mampu memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat, di mana semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola potensi-potensi daerah maka hal tersebut dapat dugunakan untuk membiayai peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah diperlukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut yang diukur menggunakan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja pemerintah dapat digunakan sebagai penilaian kinerja yang bermanfaat untuk menilai keberhasilan organisasi dalam program dan kegiatan kinerja yang telah dicapai. Kinerja keuangan adalah program atau kegiatan yang telah dicapai pemerintah daerah sehubungan dengan penggunaan anggaran terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelanggaraan pemerintah daerah. Seberapa jauh kinerja keuangan yang telah dihasilkan dari suatu periode dapat dilihat dari kinerja keuangan yang

dibandingkan dengan rencana yang telah disusun (Yunita Widya Rahayu et al., 2023).

Alat ukur kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Kemandirian keuangan daerah (Tarjunajah & Wiratno, 2018). Kemandiran keuangan daerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri segala kegiatan yang masuk ke dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Amin Insani et al., 2023). Rasio kemandirian daerah dapat menunjukan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi acuan untuk melihat keberhasilan kemampuan pemerintah daaerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksternal semakin rendah, sebaliknya jika rasio kemandirian suatu daerah semakin rendah maka tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak luar akan semakin tinggi (Bilqis Husnun Karina & Priyono Nuwun, 2023). Adapun formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 adalah dengan membagi Total Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan.

Besaran dalam tingkat/rasio kemandirian dalam keuangan disuatu Pemerintah Daerah berpengaruh pada bagaimana pola hubungan yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Berikut ini merupakan tabel rasio kemandirian dengan pola hubungan keuangan pemerintah:

Tabel 1.1
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Halim, 2007

Kemampuan kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila rasio mencapai 50%, yang menjelaskan bahwa peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang memiliki tingkat kemandirian diatas 50% mampu melaksanakan otonomi daerah (Kepmendagri No.690.900.327/1996).

Menurut berita harian kompas.id yang ditulis oleh Agnes, (2023) Kemandirian keuangan daerah di Indonesia masih menjadi tantangan utama meskipun sistem desentralisasi telah diterapkan selama lebih dari dua dekade. Sebanyak 68 persen pendapatan daerah pada tahun 2023 masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang porsinya mencapai Rp 427,7 triliun dalam APBN 2024. Ketergantungan ini mencerminkan belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski alokasi Transfer ke Daerah (TKD) terus meningkat setiap tahun.

Salah satu provinsi yang telah melaksanakan otonomi daerah adalah provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Bersama suku Banten, Jawa Barat disebut sebagai Tatar Sunda atau Pasundan karena merupakan kampung asli masyarakat Sunda, suku terbesar kedua di Indonesia. Jawa Barat terdiri dari dari 27 Kabupaten atau Kota dengan jumlah penduduk mencapai 49,86 juta jiwa. Dengan luas daratan seluas 37,04 ribu kilometer persegi, membuat Jawa Barat memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam termasuk di dalam sektor ekonomi.

Menurut Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Jawa Barat, Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 39,09 persen, dan masuk ke dalam kategori konsultatif. Artinya masih terdapat kontribusi pihak luar yakni sekitar 60,91 persen dalam mendukung penerimaan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah masih rendah sejalan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber utama pendapatan Di kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat masih didominasi pendapatan transfer. Pendapatan dari transfer ini berasal dari dana transfer pusat, Dana Insentif Daaerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan. Pada tahun 2023, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menerima dana transfer sebesar Rp67,62 Triliun atau 71,90% dari total pendapatan. Sedangkan Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 27,19 Persen atau senilai Rp25,57 Triliun. Ketergantungan pemda Kabupaten/Kota pada dana perimbangan dan peranan PAD yang relatif kecil dapat memberi gambaran bahwa tingkat kemandirian di daerah tersebut tergolong rendah. Tingkat kemandirian pemerintah daerah di lihat dari rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah (https://jabar.bps.go.id/id).

Berikut ini disajikan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat perode 2019-2023;

Tabel 1.2
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata	Keterangan
1	Kabupaten Bandung	18%	19%	19%	21%	20%	19%	Sangat Rendah
2	Kabupaten Bekasi	43%	43%	42%	43%	43%	43%	Rendah
3	Kabupaten Bogor	39%	37%	41%	41%	41%	40%	Rendah
4	Kabupaten Ciamis	9%	10%	10%	11%	10%	10%	Sangat Rendah
5	Kabupaten Cianjur	16%	15%	20%	14%	15%	16%	Sangat Rendah
6	Kabupaten Cirebon	16%	16%	17%	20%	19%	18%	Sangat Rendah
7	Kabupaten Garut	10%	11%	12%	11%	11%	11%	Sangat Rendah
8	Kabupaten Indramayu	12%	15%	16%	17%	18%	16%	Sangat Rendah
9	Kabupaten Karawang	29%	30%	33%	33%	33%	31%	Rendah
10	Kabupaten Kuningan	11%	11%	12%	12%	11%	11%	Sangat Rendah
11	Kabupaten Majalengka	15%	15%	15%	16%	18%	16%	Sangat Rendah
12	Kabupaten Purwakarta	19%	15%	21%	25%	23%	21%	Sangat Rendah
13	Kabupaten Subang	15%	15%	16%	16%	18%	16%	Sangat Rendah
14	Kabupaten Sukabumi	15%	17%	16%	17%	17%	17%	Sangat Rendah
15	Kabupaten Sumedang	15%	15%	17%	19%	18%	17%	Sangat Rendah
16	Kabupaten Tasikmalaya	8%	9%	12%	10%	9%	9%	Sangat Rendah
17	Kota Bandung	40%	37%	38%	43%	42%	40%	Rendah
18	Kota Bekasi	41%	40%	44%	50%	50%	44%	Rendah
19	Kota Bogor	40%	36%	41%	41%	45%	41%	Rendah
20	Kota Cirebon	28%	27%	30%	37%	37%	32%	Rendah
21	Kota Depok	40%	40%	45%	45%	46%	43%	Rendah
22	Kota Sukabumi	27%	29%	28%	30%	32%	29%	Rendah
23	Kota Tasikmalaya	15%	18%	22%	18%	21%	19%	Sangat Rendah
24	Kota Cimahi	25%	26%	27%	30%	30%	28%	Rendah
25	Kota Banjar	13%	15%	17%	17%	17%	16%	Sangat Rendah
26	Kab. Bandung Barat	18%	18%	19%	24%	23%	21%	Sangat Rendah
27	Kabupaten Pangandaran	8%	7%	13%	17%	18%	13%	Sangat Rendah

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 17 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kemandirian keuangan dibawah 25% yang berarti bahwa kemampuan keuangan di 17 daerah tersebut masih sangat rendah dan membentuk pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah.

Sedangkan 10 Kab/Kota lainnya memiliki tingkat kemandirian keuangan diatas 25% yang itu berarti bahwa kemampuan keuangan di daerah masuk ke dalam pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah .

Rata-rata keseluruhan tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat hanya 23% persen yang artinya bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dikategorikan masih sangat rendah. Sedangkan menurut Halim, (2007) menyatakan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila mencapai 50%. Akan tetapi pada kenyataannya, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki rasio kemandirian dibawah 50% sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih di dominasi oleh pemerintah pusat daripada kemampuan daerahnya sendiri.

Siahay, Rofingatun, dan Kendek (2023) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ialah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit, dan Kompetensi Kepala daerah. Sedangkan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel Dana Perimbangan, Belanja Daerah, SILPA, Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Faktor pertama yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah adalah Dana perimbangan yang merupakan dana yang diberikan kepada daerah yang berasal dari APBN untuk mebantu membiayai kebutuhan daerah dalam rangka agar terealisasinya pelaksanaan kegiatan desentralisasi (Adinata & Efendi, 2022). Semakin besar dana perimbangan yang diterima maka hal

tersebut dapat membuktikan bahwa semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Tujuan dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi perbedaan fiscal yang ada di daerah dan mendukung operasi pemerintah serta mendorong pemerataan pembangunan. Keberhasilan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh penggunaan dana perimbangan yang optimal (UU No. 33 Tahun 2004).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Aji (2020) dan Padang & Padang (2023), Sari (2016), Badjra, *et al (*2017), dan Suseno (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan berbanding terbalik dengan penelitian Digdowiseiso et al., (2022), Adinata & Efendi (2022), Andirfa, *et al*., (2016), Putri & Darmayanti (2019), dan Purwasih (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor berikutnya adalah Belanja daerah. Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pemabayarannya oleh pemerintah. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat. Mahmudi (2006: 155) dalam Armaja et al., (2017) menerangkan bahwa belanja daerah dapat dipahami sebagai kewajiban bagi pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung ialah belanja yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan oleh semua masyarakat dalam bentuk program-program yang dibuat oleh pemerintah, antara lain; pelayanan barang, jasa, dan fasilitas untuk masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang sifatnya operasional yaitu jenis belanja yang dilakukan setiap saat

namun tidak langsung berkaitan dengan masyarakat (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Armaja et al, (2017), Permatasari & Trisnaningsih (2022), Lestari & Shara (2021), dan Sari & Halmawati (2021) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan juga berkualitas dan hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan. Sedangkan dalam penelitian Amanda (2023), Ariwibowo (2020), Hakiki et al., (2023), Saputri & Kurnia (2020) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih dari surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam APBN, angka SILPA harus menunjukkan angka nol yang berarti bahwa pembiayaan yang ada pada suatu daerah telah digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran agar anggaran dapat digunakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Ratnasari & Meirini, 2022). Adanya angka SILPA yang rendah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah berjalan dengan ekonomis, efektif dan efisien sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keuangan yang berasal dari rakyat untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat.

Penelitian yang dilakukan Juliannisa, (2019), dan H. Izudin *et al.,* (2018) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Djuniar & Zuraida (2018), Ratnasari & Meirini (2022), Putri & Rahmawati (2023), Ratnasari & Meirini, (2023) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor berikutnya adalah Opini Audit. Berdasarkan undang-undang nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Opini Audit BPK merupakan pernyataan professional yang dikeluarkan sebagai Kesimpulan dari pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan. Pemberian opini Audit BPK diberikan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan diantaranya yaitu; 1). Kesesuaian berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah; 2) pengungkapan yang cukup; 3) kepatuhan perundang-undangan; 4) efektivitas sistem pengendalian internal. Oleh sebab itu laporan auditor harus dapat memberikan petunjuk yang jelas supaya dapat memberikan pendapat terhadap LKPD yang telah selesai diperiksa. Setiadi (2019:36) dalam Pratama et al., (2022) menyatakan bahwa pendapat opini audit terdapat 4 yaitu: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); 3 Tidak Wajar (TW); 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini audit memengaruhi tingkat kewajaran informasi sehingga dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Selain itu, opini audit juga mempengaruhi tangkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pelaporan keuangan (Fatimah Az Zahrah et al., 2023).

Dalam penelitian Fatimah Az Zahrah *et al.*, (2023), Andani *et al*., (2019), Andani *et al., (*2019), Masdiantini & Erawati (2016) dan Wulandari, dan Adiati & Saputra (2017) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit yang diperoleh WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan menjadi bukti laporan keuangan yang dibuat dan dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan dalam penelitian Alliyah & Karno (2021), Marita (2013), Setiawan (2012), dan Rasyid *et al., (2022)* menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya adalah Ukuran pemerintah daerah. Ukuran Pemerintah Daerah merupakan seberapa besar pemerintahan daerah yang ditunjukkan dengan jumlah asset/pegawai/produktivitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada

daerah yang lebih kecil (Lestari et al., 2019). Ukuran pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dan keuangan pemerintah daerah dikarenakan semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar peluang kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah. Sebaliknya, jika ukuran pemerintah daerah kecil maka pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan akan cenderung mengalami kesulitan. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur menggunakan jumlah asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Semakin besar asset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin besar pula ukuran pemerintah daerah tersebut (Aziz & Kusumawati, 2024).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad (2018), Maiyora *et al.,* (2015), Sari (2016), dan Ilmiyyah *et al.,* (2017) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dalam penelitian Tama & Adi (2018) dan Mulyani & Wibowo (2017), Dwitama & Rahayu (2020), Rahardjo (2013), Harumiati & Payamta (2014) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Ukuran legislatif. Ukuran legislatif memiliki arti yaitu banyaknya jumlah anggota legislatif yang memiliki tugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang ada agar dapat dipergunakan dengan baik (Sari, 2016). DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat dipergunakan dengan baik, dengan memperhatikan besaran pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima.. Menurut Febrianto (2018) Kinerja yang baik dalam sebuah pemerintahan daerah dapat dilihat melalui banyaknya anggota legislatif yang terpilih. Karena anggota legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah daerah dalam proses pengalokasian anggaran supaya dapat digunakan dengan baik dan benar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Kiswanto (2016), Ernawati dan Jaeni (2018), Kusumawardani, (2012), Saragih & Setyaningrum (2015) menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap Kinerja. Sedangkan dalam penelitian Fauziyah & Ekaningtias (2022), Hutapea & Widyaningsih (2017), Marhawai (2015), dan Sari, (2016) menujukkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah, yang berarti bahwa jumlah anggota DPRD belum tentu bisa memperketat pengawasan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta terdapatnya kesenjangan dengan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap penelitian tersebut dengan judul "**Pengaruh Faktor Finansial dan Non Finansial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2023)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah SILPA berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan mengetahui fakta empiris mengenai :

1. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah.
6. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Untuk memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam melakukan analisis data keuangan pemerintah daerah dan menambah wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Akademisi

   Sebagai referensi tambahan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, selain itu dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan.

3. Bagi Pemerintah

   Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengenai pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, SILPA, Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.